

# **JURNAL LEX SPECIALIS**

**Volume 3 Nomor 2, Desember 2022**

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

## **POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN SERTA PENGHARGAAN TERHADAP ANAK**

**Budi Sutrisno, Afriko Hazoni, Taufan Ericcion, Elvira**

Mahasiswa dan Dosen Universitas Pamulang

Email : dosen02660@unpam.ac.id

### **ABSTRAK**

*Perlindungan anak di Indonesia, berkaitan erat dengan politik hukum Indonesia yang melahirkan sistem hukum Indonesia. Pergulatan politik hukum di dalam pembentukan pengaturan perlindungan anak di Indonesia, adalah dampak dari untuk memberi kepastian hukum terhadap perlindungan anak. Tulisan ini bertujuan untuk meneliti tentang 1) Bagaimana analisis politik hukum mempengaruhi perubahan undang-undang perlindungan anak? 2) Bagaimana regulasi politik hukum perlindungan anak di Indonesia? 3) Bagaimana implementasi politik hukum perlindungan anak di Indonesia? 4) bagaimana pembentukan perubahan kedua undang-undang perlindungan anak nomor 17 tahun 2016? Politik hukum selalu berkembang sesuai dengan kepentingan pihak legislatif dan kepentingan masyarakat. Politik hukum perlindungan anak di Indonesia sebagai sistem hukum positif atau ius contituendum dan hukum yang diimpikan atau ius contitium yang berlaku dan yang akan berlaku pada saat sekarang dan pada masa akan datang. Sebab, sistem hukum perlindungan anak tersebut terbentuk sebagai konsekuensi penerapan politik hukum Indonesia. UndangUndang Perlindungan Anak dibentuk sebagai hasil dari Politik Hukum Pemerintahan, di mana hal ini menjelaskan bahwa politik hukum bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan ius constitutum menjadi ius constituendum untuk memenuhi kehidupan perubahan masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child pada 5 September 1990, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berdasarkan asas pacta sunt servanda (itikad baik) berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, khususnya memenuhi hak-hak anak secara umum, termasuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada anak agar terhindar dari kekerasan dan pengabaian dalam lingkungan sosial.*

**Kata Kunci : Politik Hukum, Perlindungan anak, Konvensi Hak Anak.**

## A. PENDAHULUAN

Undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum. Karenanya, proses pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Sehingga, untuk mengkaji pembentukan undang-undang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri.<sup>1</sup> Hukum itu bukan merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan, yang akan harus membawa kita kepada ide yang dicita-citakan.<sup>2</sup> Apabila kita berpegangan pada apa yang dikatakan di atas, maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Baru setelah diketahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, dapatlah dicari sistem hukum yang bagaimana yang dapat membawa rakyat kita ke arah masyarakat yang dicita-citakan itu, dan politik hukum yang bagaimana yang dapat menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki.

Namun demikian, politik hukum itu tidak terlepas dari pada realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita, dan di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional. Dengan demikian faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum nasional itu tidaklah semata-mata ditentukan oleh apa yang kita cita-citakan atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoretisi belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di lain-lain negara, serta perkembangan internasional. Dengan kata lain perkataan ada faktor-faktor di luar jangkauan bangsa kita, yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan di masa yang akan datang. Hal ini berlaku pula pada regulasi dan dinamika perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.<sup>3</sup>

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (UU. Nomor 23 Tahun 2002: Pasal I angka I). Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.

---

<sup>1</sup> Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, Hlm. 31.

<sup>2</sup> Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law Itu?* Alumni, Bandung, 1976, Hlm. 17

<sup>3</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, Hlm. 1-2.

Arti, makna, hakikat dan tujuan perlindungan anak ini setidaknya memberikan ketegasan bahwa anak dan segala hak yang melekat pada dirinya perlu mendapat jaminan perlindungan, baik sosial, budaya, ekonomi, politik maupun hukum. Hal ini dimaksudkan agar anak dalam perkembangannya memiliki hak untuk hidup dan berkembang sesuai kemampuan intelektualnya, dan melalui kemampuan tersebut, anak mampu menyesuaikan diri dengan sesamanya ataupun orang tua dan manusia lain sesuai harkat dan martabatnya.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*). Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia yang dimilikinya sejak lahir. (Franz Magnis Suseno: 2010: 121).

Dengan begitu hak-hak asasi manusia juga dimiliki oleh anak. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya dalam Pasal 25 Ayat 2, disebutkan bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus. Selain itu, juga disebutkan bahwa semua anak, baik yang dilahirkan di dalam dan/atau di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan social yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep hak-hak asasi anak tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan hak asasi ibu. Konsep ini berlaku pula bagi pengaturan hak anak dalam Konvensi Jenewa 1949 yang sering dijadikan satu dengan perlindungan baik dengan perempuan pada umumnya maupun ibu hamil dan baru melahirkan.

Pada saat ini kita sedang menghadapi permasalahan besar tentang anak, bukan saja dalam jumlah tetapi juga karena permasalahan yang semakin kompleks. Dahulu kita mengenal permasalahan anak hanya berkisar pada ketelantaran yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik saja, sedang kebutuhan yang bersifat mental spritual dan sosial masih dapat dipenuhi oleh orang tua manapun atau masyarakat dilingkungannya. Seiring dengan perubahan-perubahan yang erjadi terutama adanya arus globalisasi yang selalu membawa konsekuensi logis positif dan negatif, maka tidaklah mengherankan manakala permasalahan anak saat ini telah menjadi begitu kompleks dan rumit. Anak telah menjadi sasaran kepentingan bagi banyak kalangan, termasuk untuk tujuan komersial yang merugikan kepentingan terbaik bagi anak. Betapa saat ini telah terjadi semacam jaringan yang memanfaatkan anak objeknya.

Anak dijadikan objek untuk diperjualbelikan, objek kekerasan, menjadi alat oleh orang dewasa tertentu untuk mencari nafkah dijalan-jalan sebagai anak jalana, dan sebagainya.

Perlakuan kekerasan terhadap anak itu seringkali justru terjadi dilingkungan sekitar anak itu sendiri, dimana seharusnya anak memperoleh perlindungan.

Indonesia adalah salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak atau *Convention on the Rights of the Child* pada 5 September 1990, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (itikad baik) berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, khususnya memenuhi hak-hak anak secara umum, termasuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada anak agar terhindar dari kekerasan dan pengabaian dalam lingkungan sosial.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen-instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak asasi manusia, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Konvensi Hak Anak. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut The International Commission of Jurists itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Ketentuan-ketentuan instrumen hukum internasional yang relevan untuk perlindungan anak, termasuk Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama berkenaan dengan Adopsi Antar-Negara, Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, Konvensi Den Haag tentang Yurisdiksi, Hukum yang Berlaku, Pengakuan, Penegakkan, dan Kerja Sama mengenai Tanggung Jawab Pengasuhan dan LangkahLangkah untuk Perlindungan Anak, dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak.

Sebelum Konvensi Jenewa (KJ) disetujui, masyarakat internasional melalui Majelis Umum Bangsa-bangsa (MU PBB) telah menyepakati DUHAM. Selanjutnya, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organizations (UNESCO) telah mensponsori disusunnya Konvensi Anti Diskriminasi dalam pendidikan 1960. Disusul kemudian oleh ILO yang telah menghasilkan Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Dengan adanya dukungan penuh terhadap Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang menunjukkan komitmen luas yang ada untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak anak.

Masyarakat Internasional semakin menyadari dan menyepakati bahwa perlu ada perubahan pola pikir yang radikal dalam menangani permasalahan Anak-anak Bermasalah dengan Hukum (ABH). Sistem peradilan anak yang sekarang berlandaskan pada keadilan retributive (menekankan keadilan pada pembalasan) dan restitutive (menekankan keadilan atas dasar pemberian ganti rugi) hanya memberikan wewenang kepada Negara yang didelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim). Restorative Justice System setidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (to restore) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana analisis politik hukum mempengaruhi perubahan undang-undang perlindungan anak?
2. Bagaimana regulasi politik hukum perlindungan anak di Indonesia?
3. Bagaimana implementasi politik hukum perlindungan anak di Indonesia?
4. Bagaimana pembentukan perubahan kedua undang-undang perlindungan anak nomor 17 tahun 2016?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yang dilaksanakan merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan penggunaan bahan atau materi penelitian data sekunder dengan di dukung oleh data kepustakaan. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative/Page approach*).<sup>4</sup> Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini termasuk deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggabungkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan kedaulatan negara di bidang Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini, proses perolehan data untuk menunjang hasil penelitian dilakukan melalui tahapan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data sekunder, yaitu mencoba untuk menemukan buku-buku, konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli serta penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Analisis Politik Hukum Mempengaruhi Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak**

---

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006, Hlm. 302.

Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan kerap kali diintervensi oleh kekuatan politik. Di Indonesia konfigurasi politik berkembang melalui tolak-tarik antara yang demokratis dan otoritarian, sedangkan karakter produk hukum mengikutinya dalam tolak-tarik antara yang responsif dan konservatif. Sementara itu, untuk membangun tertib tata hukum dan meminimalisir pengaruh politik, *judicial review* sebenarnya dapat dijadikan alat kontrol yang baik.

Tetapi ketentuan-ketentuan *judicial review* di dalam perbagi peraturan perundang-undangan ternyata mengandung pula kekacauan teoritis sehingga tidak dapat dioperasionalkan.<sup>5</sup> Politik hukum adalah *legal policy* atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru penggantian hukum lama. Dalam arti yang seperti ini politik hukum harus berpijak pada tujuan negara dan sistem hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan yang dalam konteks Indonesia, dengan tujuan dan sistem itu terkandung di dalam pembukaan UUD 1945, khususnya Pancasila, yang melahirkan kaidah-kaidah penuntun hukum. Program legislasi nasional (*Prolegnas*) dapat disebut sebagai contoh tentang politik hukum, tetapi ia hanya bagian dari ilmu politik hukum.<sup>6</sup>

Sementara itu, ilmu atau studi politik hukum bukan hanya menyangkut *policy* atau arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan melainkan menyangkut juga berbagai hal yang terkait dengan arah resmi itu, misalnya politik apa yang melatarbelakangi, budaya hukum apa yang melingkupi, dan problema penegakan macam apa yang dihadapi. Berbeda dari politik hukum, ilmu politik hukum itu membedah semua unsur dalam sistem hukum yang unsur-unsur utamanya dikelompokkan menjadi tiga unsur besar, yaitu materi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pemikiran seperti ini sejalan juga dengan teori yang digambarkan di atas tentang Pohon Ilmiah Hukum di mana ilmu hukum tidak hanya di pandang sebagai norma-norma atau hukum positif.

Dalam hal ini, ilmu politik hukum bukan hanya mencakup politik hukum dalam arti sebagai arah resmi negara untuk memberlakukan atau tidak memberlakukan hukum guna mencapai tujuan negara, melainkan ia juga mencakup latar belakang dan lingkungan yang mempengaruhi serta berbagai persoalan yang dihadapi dalam upaya menegakkannya.<sup>7</sup>

Moh. Machfud MD membagi studi politik hukum ke dalam tiga kelompok. Pertama, arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan (*legal policy*) guna

---

<sup>5</sup> Moh. Machfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1999, Hlm. 1

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm. 5

<sup>7</sup> Moh. Machfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1999, Hlm. 6

mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali. Kedua, latar belakang politik dan subsistem kemasyarakatan lainnya di balik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan. Ketiga, persoalan-persoalan di sekitar penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan.

Politik hukum kehadiran Undang-Undang Perlindungan anak jika dilihat dari aspek tujuan dari kehadiran Undang-Undang tersebut adalah untuk memberikan penghargaan terhadap pendapat anak, menolak sikap diskriminasi terhadap anak; memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak; serta menciptakan suasana nyaman bagi kehidupan dan perkembangan anak jika terkait dengan anak sebagai seorang tersangka.

Maksud dari politik hukum perlindungan anak disini adalah hukum positif, perlindungan anak, yaitu hukum yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertingkatan (hirarki) hukum itu sendiri, atau dengan istilah yang diberikan Logeman, sebagai hukum yang disini dan kini.<sup>8</sup> Sedang hukum positif itu menurut Bintan Raden Saragih adalah hukum yang dibuat atau ditetapkan oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkannya.<sup>9</sup>

Apabila pembentukan hukum positif tersebut dihubungkan dengan hirarki pembentukan perundang-undangan, maka akan berkaitan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, antara lain : (Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas: 1999: 35).

- a. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of Live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*);

---

<sup>8</sup> Hotma Pardomuan Sibuea, Politik Hukum, Jakarta, Krakatau Books, 2010, Hlm. 190

<sup>9</sup> J.H.A Logeman, *Over de Theoroe Van Een Stellig Staatsrecht*, Universitas Pers Leiden, (Penerjemah) Makkatutu, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, 1976, Jakarta, Penerbit Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1948, Hlm. 31.

- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Perlindungan anak kembali direspon oleh dunia internasional, melalui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan kembali mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak tertanggal 20 November 1959.

Pada Asas 1, Asas 2 dan Asas 9, yang pada prinsipnya antara lain mengatakan bahwa:

- a. Asas 1, "anak hendaknya menikmati semua hak yang dinyatakan dalam deklarasi ini. Setiap anak, tanpa pengecualian apapun, harus menerima hak-hak ini, tanpa perbedaan atau diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status sosial lainnya, baik dirinya maupun keluarganya."
- b. Asas 2, "anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas, oleh hukum atau peraturan lainnya, untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya, dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik adalah pada saat anak harus menjadi pertimbangan pertama."
- c. Asas 9, "anak harus dilindungi dari semua bentuk kelalaian, kekejaman, dan eksploitasi. Anak tidak boleh menjadi sasaran perdagangan dalam segala bentuknya."

Deklarasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of The Child*) secara bulat oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 (Resolusi PBB No. 44/25 tanggal 5 Desember 1989). Sejak saat itu, maka anak-anak seluruh dunia memperoleh perhatian khusus dalam standar Internasional. Pada dasarnya, tujuan dibentuknya sistem peradilan pidana anak dalam The Beijing Rules, tercantum dalam Rule 5.1. sebagai berikut: (Naskah Akademik UU SPPA: 2012). "*The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence*".

Diartikan: "Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggarpelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya." Dengan demikian maka tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan

beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi yang semuanya mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).

Politik hukum pembentukan pengaturan perlindungan anak sebenarnya telah dijelaskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa negara akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung makna akan dijaminnya perlindungan seluruh rakyat tanpa mengenal usia termasuk perlindungan terhadap anak. Selanjutnya pernyataan tersebut dituangkan dalam BAB X A Pasal 28 B ayat (2) dan BAB XIV Pasal 34 yang menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Bangsa Indonesia dalam mengisi dinamika kehidupan dan politik hukum perlindungan anak, telah mengupayakan program untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak, baik dari segi hukum maupun kebutuhan fisik, mental dan sosial. Namun demikian, hasilnya masih belum memenuhi harapan masyarakat, terlebih pada situasi sulit seperti saat ini. Masih banyak anak-anak terpaksa bekerja di terminal dan jalanan tanpa mendapatkan kesempatan istirahat yang cukup, demikian pula yang bekerja menjadi pemulung, pengemis maupun penjaja seks dan bahkan terjadinya bayi sewaan.<sup>10</sup>

Politik hukum perlindungan anak di Indonesia sebagai sistem hukum positif atau *ius contituendum* dan hukum yang diimpikan atau *ius contitium* yang berlaku dan yang akan berlaku pada saat sekarang dan pada masa akan datang. Sebab, sistem hukum perlindungan anak tersebut terbentuk sebagai konsekuensi penerapan politik hukum Indonesia. Dengan demikian, jika bertitik tolak dari uraian di atas jelas dapat dikemukakan, istilah politik hukum dan perlindungan anak di Indonesia, berkaitan dengan erat karena politik hukum Indonesia yang melahirkan sistem hukum Indonesia, yaitu sistem hukum perlindungan anak.

## **2. Regulasi Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia**

Undang-Undang Perlindungan Anak dibentuk sebagai hasil dari Politik Hukum Pemerintahan, di mana hal ini menjelaskan bahwa politik hukum bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan *ius constitutum* menjadi *ius contituendum* untuk memenuhi kehidupan perubahan masyarakat. Untuk memahami perubahan kehidupan masyarakat itu perlu ditelaah apakah pengertian perubahan, pengertian kehidupan, dan pengertian masyarakat.

---

<sup>10</sup> Risalah Perundangan-Undangn Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hlm. 187

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*convention on the rights of the child*) Tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990.

Dengan demikian, Konvensi PBB tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Berikut regulasi politik hukum perlindungan anak di Indonesia :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengadilan Anak Dikeluarkannya undang-undang tersebut untuk menangani kasus-kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pada tahun 1999, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang di dalamnya juga mengatur tentang hak asasi anak melalui beberapa pasal.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini dimaksudkan sebagai undang-undang payung (*umbrella's law*) yang secara sui generis mengatur hak-hak anak.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu lembaga dunia yaitu UNICEF (United Nations Emergency Children's Fund) adalah organisasi internasional yang berada di bawah naungan PBB, didirikan pada 11 Desember 1946 di New York, Amerika Serikat, yang mempunyai fungsi sebagai lembaga yang menyalurkan bantuan kemanusiaan khususnya kepada anak-anak yang hidup pada masa perang dunia II. Awal terbentuknya UNICEF dimulai ketika Perang Dunia II berakhir, PBB mulai mempromosikan perdamaian dunia. Hal tersebut karena banyak pemimpin PBB dari seluruh dunia khawatir tentang anak-anak di Eropa.

Para delegasi untuk PBB menyiapkan dana sementara yang disebut Dana Darurat PBB Internasional Anak. Tujuan UNICEF adalah untuk memastikan bahwa anak-anak di seluruh dunia mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang mereka butuhkan untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang bahagia dan sehat. Jika anak-anak tidak menerima perawatan yang baik maka akan menyakitinya mereka, Selama 1970 tumbuh menjadi organisasi yang vokal terhadap hak-hak anak selain itu UNICEF juga berperan membantu Komisi HAM PBB dalam penyusunan Konvensi Hak

Anak. Setelah diperkenalkan kepada Majelis Umum PBB pada tahun 1989, UNICEF memainkan peran penting dalam memastikan penegakannya.<sup>11</sup>

Sebagai wujud nyata bahwa Negara sebagai pelindung martabat anak, melalui Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kepres No. 77 tahun 2003 untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa disebut dengan KPAI. KPAI merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang bertugas untuk melindungi anak-anak bangsa dari segala tindakan yang merugikan mereka. Hal itu sesuai amanat Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi : "Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

### **3. Implementasi Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia**

KPAI memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, KPAI memberikan laporan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Urgensitas KPAI dirasa sangat penting pada saat ini, melihat kondisi kekerasan terhadap anak dengan beragam model dan jenisnya. Sebagai lembaga Independen Negara, secara spesifik KPAI mempunyai tugas dan fungsi menurut Pasal 76, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan prundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Pada pasal 76 dijelaskan juga bahwa tugas dan fungsi Komnas Perlindungan Anak Indonesia adalah :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;

---

<sup>11</sup> Chatarina Ida Ayu Putri Renyut "Peran UNICEF Dalam Melindungi Anak-Anak Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Separatis Isis (Islamic State of Iraq and Syria)" Hlm. 5

- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pasal tersebut, tugas dan fungsi Komnas Perlindungan Anak Indonesia adalah untuk mengawal dan mengawasi bagaimana penerapan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh para pemangku kewajiban perlindungan anak. Kita sebagai masyarakat pun diharapkan dapat berperan dan ikut membantu mengawasi dan melindungi anak-anak yang ada di sekitar kita karena mereka juga yang nantinya akan menjadi masa depan bangsa ini.

Kekerasan terhadap anak harus segera ditindaklanjuti secara maksimal, terutama terhadap kekerasan seksual. Kekerasan seksual dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik, karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas yakni siapa yang kuat itulah yang berhak mengorbankan orang lain.<sup>12</sup>

Kekerasan seksual tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat manusia.<sup>13</sup> Kekerasan anak dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi dari tindakan kekerasan terhadap anak. Sehingga diperlukan suatu kebijakan pembaharuan hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan kekerasan terhadap anak. Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan teragenda dalam program pembangunan nasional. Pendekatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral karena persoalan kejahatan merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial. Pendekatan hanya melalui penerapan hukum pidana semata-mata tidaklah tepat, karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal. 62

<sup>13</sup> Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan PKBIDIY*, Yogyakarta, hal. 178

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 44-45

Restorative justice adalah proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Konsep restorative justice dianggap cara berfikir baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Konsep restorative justice mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.

Penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan restorative justice.<sup>15</sup> Konsep *restorative justice* dianggap cara berfikir baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Konsep *restorative justice* mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan. Penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan *restorative justice*.

#### **4. Pembentukan Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak**

Analisis Perkembangan Pembentukan Perubahan Kedua Perlindungan Anak Nomor 17 Tahun 2016 Berkaitan dengan pembentukan Undang-Undang setelah Amandemen UUD 1945 dan sebelum maupun sudah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka proses pembentukan Undang-Undang masih dihadapkan pada berbagai problematik, baik secara substansial maupun dari segi teknis yuridis penyusunan, maupun pelaksanaan dan penegakan hukumnya.<sup>16</sup>

Hal ini juga berlaku dalam pembentukan perlindungan anak, sampai dengan disahkannya UU 17/2016, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan secara rinci tentang hak anak, namun pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan

---

<sup>15</sup> Marlina, 2012, Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diiversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, hal. 22

<sup>16</sup> Yuliandri, Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan, di dalam: Siti Sundari Rangkuti, Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan (Edisi Khusus Kumpulan Tulisan Dalam Ragka Purnabakti Pror. Dr. Siti Sundari Rangkuti SH), Surabaya, Airlangga University Press, 2008, Hlm. 281.

kewajiban dan tanggung jawab tersebut. M. Junus Lamuda menyatakan sangat diperlukan pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan bangsa dan Negara.<sup>17</sup>

Perkembangan pengaturan perlindungan anak kembali mendapatkan angin segar pada tahun 2014, hal ini ditandai dengan pemerintah mengadakan perubahan dan penambahan terhadap UU 23/2002 melalui Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014), yang telah berlaku sejak diundangkannya, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2014.

Penambahan substansi dalam UU 35/2014, di antaranya penambahan definisi kekerasan, perlindungan hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan di satuan pendidikan, pemenuhan hak anak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya setelah terjadi perceraian, larangan untuk memperlakukan anak secara diskriminatif dan segala bentuk kekerasan. Perubahan dan penambahan terhadap UU 23/2002 ini agar perlindungan anak selama ini belum dapat berjalan dengan aktif, karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat serta semua pengangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Di dalam penjelasan UU 35/2014, menyebutkan bahwa perubahan ini mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan, Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Memang jumlah kekerasan pada anak khususnya kekerasan seksual terus meningkat. Terutama di tahun 2016 banyak sekali pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak. Contohnya saja, anak diperkosa oleh orangtuanya, anak diperkosa oleh orangtua tirinya, anak diperkosa oleh saudaranya, anak diperkosa oleh keluarganya, anak diperkosa oleh temannya, bahkan anak perempuan diperkosa oleh beberapa orang yang melibatkan laki-laki dewasa ataupun laki-laki yang masih dikategorikan anak dibawah umur.

---

<sup>17</sup> Risalah Perundangan-Undangn Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hlm. 19.

Kondisi demikian mendorong banyak pihak, terutama para pemerhati perlindungan anak mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mengubah undang-undang perlindungan anak. Presiden Joko Widodo pun merespon dengan cepat tuntutan tersebut dengan menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Rabu, 25 Mei 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Perppu yang sering disebut dengan Perppu Kebiri ini merupakan Perppu pertama yang dikeluarkan di masa Pemerintahan Jokowi, setelah lama diperdebatan. Sebagian pihak menyambut baik langkah Jokowi menerbitkan Perppu ini. Sebab hal itu dipandang sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam hal mengatasi kondisi darurat kejahatan seksual terhadap anak. Terlebih kasus kejahatan seksual terhadap Anak di Indonesia dari hari ke hari semakin meningkat. Korban tidak hanya diperkosa, tetapi juga disiksa, dibunuh, bahkan dimutilasi. Oleh karena itu menurut Jokowi, kejahatan seksual pantas disebut sebagai kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Sehingga membutuhkan penanganan khusus atau cara-cara khusus untuk mengatasinya.<sup>18</sup> Salah satunya melalui pemberatan sanksi bagi pelaku dengan sanksi kebiri sebagai salah satu hukuman tambahan yang diatur dalam Perppu ini.

Perppu tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya disahkan. Perppu disetujui dalam sidang paripurna, pada tanggal 12 Oktober 2016, tanpa ada perubahan isi. Namun, pengesahan ini disertai catatan. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Gerindra sempat menolak pengesahan Perppu menjadi undang-undang.

Namun, setelah lobi pimpinan fraksi dan pimpinan DPR, PKS akhirnya menyetujui dengan catatan. Sedangkan Gerindra tetap dalam posisi menolak.<sup>19</sup> Perppu tersebut menjadi undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 1/2016). Perppu ini mengubah dua pasal dari undang-undang sebelumnya, yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A. Berikut ini isi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016: Pasal 81 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Menjadi catatan, bahwa Pasal 76D Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

---

<sup>18</sup> Zihan Syahayani, Problematika Perppu Kebiri, <http://www.theindonesianinstitute.com/problematika-perppu-kebiri/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

<sup>19</sup> Kompas, Perppu Kebiri Disahkan DPR, Ini Aturan Barunya, <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/05300041/perppu.kebiri.disahkan.dpr.ini.aturan.barunya>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Sedangkan hukuman pidana pada UU KDRT sebelumnya adalah paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun. Adapun nominal denda sebelumnya berkisar Rp 60 juta hingga Rp 300 juta.

Lebih lanjut Pasal 81 ayat (2) menyatakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 81 ayat (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81 ayat (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. Pasal 81 ayat (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 81 ayat (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Pasal 81 ayat (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Pasal 81 ayat (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pasal 81 ayat (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Sedangkan tambahannya Pasal 81A ayat (1) menyatakan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pasal 81A ayat (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Pasal 81A ayat (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Pasal 81A ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82 sebagai pasal tambahan, ayat (1) menyatakan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Tetapi bunyi pasal 76E dalam UU KDRT menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82A sebagai pasal tambahan menyatakan bahwa ayat (1) menyatakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pasal 82A ayat (2) menyatakan pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan. Pasal 82A ayat (3) menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun atas pengesahan, penjelasan dari pihak pemerintah masih kurang jelas terkait implementasi hukuman tambahan UU 1/2016 tersebut. Kalau pun harus setuju, maka catatan yang terpenting bahwa Perppu ini akan direvisi, maka harus dibuat undang-undang yang lebih komprehensif dan bisa menjawab persoalan bangsa, khususnya anak dan perempuan. Hal ini agar kedepan tidak terjadi tumpang tindih terkait perlindungan anak, agar kepastian perlindungan anak semakin jelas dan semakin pasti didalam menjaga generasi penerus bangsa ini.

## **E. KESIMPULAN**

Politik hukum dan perlindungan anak di Indonesia, berkaitan dengan erat karena politik hukum Indonesia yang melahirkan sistem hukum Indonesia, yaitu sistem hukum perlindungan anak. Pergulatan politik hukum di dalam pembentukan pengaturan perlindungan anak di Indonesia, adalah dampak dari untuk memberi kepastian hukum terhadap perlindungan anak. Politik hukum perlindungan anak di Indonesia sebagai sistem hukum positif atau *ius constitutum* dan hukum yang diimpikan atau *ius constituendum* yang berlaku dan yang akan berlaku pada saat sekarang dan pada masa akan datang. Sebab, sistem hukum perlindungan anak tersebut terbentuk sebagai konsekuensi penerapan politik hukum Indonesia.

Undang-Undang Perlindungan Anak dibentuk sebagai hasil dari Politik Hukum Pemerintahan, di mana hal ini menjelaskan bahwa politik hukum bagian dari ilmu hukum yang mengkaji perubahan *ius constitutum* menjadi *ius constituendum* untuk memenuhi kehidupan perubahan masyarakat. Untuk memahami perubahan kehidupan masyarakat itu perlu ditelaah apakah pengertian perubahan, pengertian kehidupan, dan pengertian masyarakat.

Regulasi politik hukum perlindungan anak di Indonesia dimulai dengan adanya Konvensi Hak Anak yang dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990, lalu Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, sampai pada dikeluarkannya PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Implementasi politik hukum perlindungan anak di Indonesia masih jauh dengan yang diharapkan, masih lemahnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.

Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak 17 tahun 2016, menjelaskan bahwa perubahan undang-undang ini untuk menegaskan bahwa perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Namun atas pengesahan, penjelasan dari pihak pemerintah masih kurang jelas terkait implementasi hukuman tambahan UU 1/2016 tersebut. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang akan datang dengan upaya pembaharuan hukum di Indonesia, pengembangan konsep diversi dan restorative justice dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, dan penegakan hukum yang mewujudkan keadilan substantif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arif Ghosita, *Masalah-Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, Bandung, CV. Utomo, 2006.
- Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum*, Jakarta, Krakatau Books, 2010.
- J.H.A Logeman, *Over de Theoroe Van Een Stellig Staatsrecht*, Universitas Pers Leiden, (Penerjemah) Makkatutu, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, 1976, Jakarta, Penerbit Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1948.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, Bina Cipta, 1986.
- Moh. Machfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2011.
- Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*, Semarang, Thafa Media, 2012.
- Purwanto, E. (2023, March). The effectivity of the law protection on the sustainability of Yellow-Crested Cockatoos (*cacatua sulphurea*) in Indonesia. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1151, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015.
- Risalah Perundangan-Undangan Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, 2012.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Apakah The Rule of Law Itu?*, Bandung, Alumni, 1976.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Kerancuan Perumusan Norma Konstitusi, di dalam: Kelompok DPD RI, Jalan Berliku Amandemen Komprhensif (Dari Pakar, Politisi, Hingga Selebriti)*, Jakarta, Kelompok DPD RI, 2009.

\_\_\_\_\_, *Membentuk Undang-Undang Yang Berkelanjutan, di dalam: Siti Sundari Rangkuti, Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Lingkungan (Edisi Khusus Kumpulan Tulisan Dalam Ragka Purnabakti Prof. Dr. Siti Sundari Rangkuti SH)*, Surabaya, Airlangga University Press, 2008.

### **Jurnal**

Yuliandri, *Membentuk Undang-Undang Berkelanjutan, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Bekerjasama dengan Pusako*, Volume 2, Nomor 2, 2009.

### **Website/Internet**

Kompas, Perppu Kebiri Disahkan DPR, Ini Aturan Barunya, <http://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/05300041/perppu.kebiri.disahkan.dpr.ini.aturan.barunya>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022.

Zihan Syahayani, Problematika Perppu Kebiri, <http://www.theindonesianinstitute.com/problematika-perppu-kebiri/>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022.